



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6472

PEREKONOMIAN. Kawasan Ekonomi Khusus. Fasilitas dan Kemudahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 55)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

I. UMUM

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dimaksudkan untuk percepatan pembangunan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk itu Kawasan Ekonomi Khusus yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah harus memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis sehingga dapat memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus maka perkembangan daerah dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat menjadi model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Agar Kawasan Ekonomi Khusus berkembang dan menarik Penanaman Modal utamanya Penanaman Modal asing baru dan lebih kompetitif dibandingkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus sejenis di berbagai negara, perlu diberikan fasilitas dan kemudahan berupa: perpajakan, kepabeanan, dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, perizinan berusaha, dan fasilitas dan kemudahan lainnya. Ketentuan pelaksanaan pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di

Kawasan Ekonomi Khusus.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan fasilitas dan kemudahan pada KEK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, belum dapat mengoptimalkan realisasi penanaman modal terutama penanaman modal asing di Kawasan Ekonomi Khusus yang disebabkan antara lain belum jelas dan tegas pengaturan fasilitas dan dan kemudahannya serta pelaksanaannya. Disamping itu fasilitas dan kemudahan di kawasan sejenis pada beberapa negara lebih menarik penanaman modal asing untuk melakukan penanaman modal dibandingkan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Terhadap hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan pemberian fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu:

- a. perpajakan, kepabeanan, dan cukai;
- b. lalu lintas barang;
- c. ketenagakerjaan;
- d. keimigrasian;
- e. pertanahan dan tata ruang;
- f. perizinan berusaha; dan
- g. fasilitas dan kemudahan lainnya.

Memperhatikan bahwa penyempurnaan materi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus bersifat mendasar, maka Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menetapkan 1 (satu) atau lebih bidang usaha” adalah pada masing-masing KEK dapat ditetapkan 1 (satu) atau lebih bidang usaha sebagai Kegiatan Utama dengan memperhatikan zona dan karakteristik KEK tersebut.

Ayat (2)

Terhadap KEK yang telah ditetapkan bidang usaha sebagai Kegiatan Utama, maka bidang usaha lainnya atau sisanya otomatis dan tanpa penetapan menjadi bidang usaha Kegiatan Lainnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sesuai tahapannya” adalah tahapan pengembangan yang ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Fasilitas pengurangan penghasilan netto diberikan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak saat mulai beroperasi komersial, yaitu setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa perolehan Aktiva Tetap Berwujud termasuk tanah untuk kegiatan utama usaha.

Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan netto (dalam hal mendapat keuntungan usaha) atau menambah kerugian fiskal (dalam hal mendapat kerugian usaha).

Contoh:

PT ABC melakukan Penanaman Modal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) berupa pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan mesin. Terhadap PT ABC dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan netto (*investment allowance*) sebesar $5\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000.000,00$ setiap tahunnya, selama 6 tahun dihitung sejak saat mulai beroperasi komersial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Misalnya, investor dari negara X, memperoleh dividen dari Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah ditetapkan memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di negara

yang belum memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Pemerintah Republik Indonesia, atau bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen untuk Wajib Pajak Luar Negeri 10% (sepuluh persen) atau lebih, maka atas dividen tersebut hanya dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen). Namun apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di suatu negara yang telah memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen lebih rendah dari 10% (sepuluh persen) maka atas dividen tersebut dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sesuai dengan tarif yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Proses produksi mencakup produksi langsung yang menghasilkan barang jadi, atau proses produksi tidak langsung yang menghasilkan bahan pembantu atau barang